

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan wujud dari perekonomian yang berfokus pada kepentingan rakyat (Styaningrum, 2021). Hal tersebut merupakan intisari dari Pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian yang disusun bersama atas dasar kekeluargaan. Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Peran UMKM sangatlah besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022), kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (H Limanseto, 2022). Berdasarkan hal tersebut, UMKM dianggap sebagai *critical engine* untuk perekonomian Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran .

Peluang UMKM Indonesia agar bisa “naik kelas” tentu perlu disertai dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah. Berdasarkan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Ditjen Anggaran (2022) terkait UMKM dan Akuntabilitas PEN, kontribusi UMKM kepada Negara dinilai cukup besar mencapai kurang lebih 60 persen dari Product Domestic Bruto (PDB), terutama di tahun 2018 dan 2019 (Aritonang, 2022). Selain kontribusinya kepada PDB, UMKM juga dikenal tangguh menghadapi gejolak ekonomi seperti krisis

moneter 199 dan krisis finansial global 2008. Namun, Pandemi Covid-19 ternyata membawa krisis perekonomian dengan kompleksitas tinggi dibanding krisis yang sudah pernah ada sebelumnya (Sulastri, 2022).

Hasil Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM yang dilakukan Bappenas tahun 2020 mengatakan bahwa sejak tahun pertama Pandemi Covid-19 telah menurunkan pendapatan UMKM secara signifikan serta menimbulkan PHK tenaga kerja. Masalah yang dihadapi UMKM berupa masalah keuangan (gaji pekerja, asuransi, pembayaran utang usaha, tagihan pinjaman bank, termasuk besaran penurunan pendapatan berkisar antara 40-80% dll). Selain itu, masalah non keuangan (berkurangnya pesanan/permintaan, peningkatan harga bahan baku, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku) (Bappenas & Australian Government, 2020) .

Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dirasakan oleh sektor UMKM, hal ini dikarenakan UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum dan perekonomian nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja (M. Z. Abidin, 2016). Usaha kecil termasuk paling terpuak oleh krisis Covid-19, banyak yang menutup usaha sementara waktu dan lebih jauh lagi menghadapi kendala permodalan (Baker T & Judge K., 2020). Hasil *rapid survey* yang dilakukan oleh ADB pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa 50 persen dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omzet yang menurun drastis. Studi lain juga menjelaskan lebih dari 60 UMKM terpaksa melakukan pengurangan/merumahkan pekerjanya. Hal ini terutama banyak dijumpai di sektor manufaktur dan perdagangan. Bahkan dalam salah satu skenarionya, Kementerian Keuangan RI memperkirakan terdapat

potensi kenaikan angka kemiskinan sebesar 4,86 juta orang dan tambahan pengangguran sebesar 5,23 juta orang (KEM PPKF 2021).

Permasalahan kemiskinan telah menjadi isu global yang terus menarik perhatian seluruh masyarakat belahan dunia ((Budiarti & Hartono, 2023); Hartono, 2023). Kemiskinan dapat dimaknai sebagai situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan dapat memberikan dampak yang cukup serius dikarenakan permasalahan ini merupakan hal yang sangat kompleks, bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan ((Ngarifun & Hartono, 2022); Hartono, 2023). Pandangan soal kemiskinan tidak hanya terpatok pada perspektif moneter saja, namun juga mencakup hal lain seperti pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak mencukupi, kesehatan yang buruk, ketidakamanan, kepercayaan diri yang rendah, ketidakberdayaan dan tidak adanya hak bebas berpendapat (Hartono, 2023). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022 (BPS 2022, 2023) .

Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi permasalahan yang sangat sulit dihindari dan dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminalitas. Masalah ekonomi tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Semakin rendah angka pengangguran maka semakin makmur kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat suatu negara, begitu pula sebaliknya ((Isti Qomariyah, Dhiah Fitriyati, 2013); (Husniyah et al., 2022)). UMKM

sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi tidak hanya memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, namun juga berkontribusi dalam mendatangkan lebih banyak pendapatan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Februari 2023 jumlah pengangguran sebanyak 7,99 juta orang. Angka ini merosot 410 ribu orang dari Februari 2022 sejumlah 8,40 juta orang (Rahman, 2023).

Munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 memuat sejumlah substansi terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam peraturan tersebut dijabarkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD. Melalui arahan Menteri Dalam Negeri, realisasi 40% belanja produk dalam negeri tersebut menjadi salah satu indikator kinerja kunci bagi daerah setempat. Realisasi tersebut berimplikasi terhadap adanya reward dan punishment, termasuk juga pemberian Dana Insentif Daerah (DID) (Peraturan Presiden, 2021).

Pembuatan anggaran belanja dan realisasi anggaran pada masing-masing pemerintah daerah tentunya didasarkan atas prinsip otonomi daerah (Otonomi). Pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah semestinya dapat memenuhi kebutuhan rakyat daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom agar dapat mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri dalam mensejahterakan masyarakat daerah masing-masing. Pemerintah daerah dapat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

sebagai alat kebijakan utama dalam pengembangan kemampuan dan efektivitas daerah (Nelly S. N. Laukamang, Donny T. S. Junias, 2016). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rancangan keuangan yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun periode yang telah ditentukan berdasarkan peraturan daerah.

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat di Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp134,26 triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan II 2022 sebesar 21,22% terhadap pagu anggaran. Anggaran Belanja tersebut tumbuh - 5,36% (yoy) atau turun dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2021. Dari nominal tersebut, 78,06% atau Rp104,81 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 21,94% atau Rp29,46 triliun merupakan APBD Provinsi Jawa Timur. Sampai dengan triwulan II 2022, total realisasi belanja daerah mencapai 21,22% dari pagu anggaran atau lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2021 (18,77%), dan terjadi pada realisasi belanja APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Kota. Lebih lanjut, realisasi pada APBD Kabupaten/Kota tercatat 20,16%, lebih rendah dibandingkan realisasi APBD Provinsi yang sebesar 24,98% dari pagu anggaran (Bank Indonesia, 2021).

Laporan realisasi anggaran ialah salah satu bentuk dari laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja keuangannya dalam satu tahun periode (Susanti Annis, 2021). Dengan disajikannya laporan realisasi anggaran tersebut, merepresentasikan pentingnya peranan anggaran dalam organisasi karena digunakan sebagai alat distribusi dan stabilitas sumber daya publik serta digunakan sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja dari suatu organisasi.

Efektivitas dan efisiensi dapat digunakan sebagai standar dalam menilai suatu pencapaian organisasi melalui laporan realisasi anggaran yang telah disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kinerja perekonomian yang sangat baik. Hal ini terlihat dari data yang disajikan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur (2023), kinerja perekonomian Jawa Timur menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tercatat pada kuartal pertama tahun 2023. Kuartal pertama tahun 2023 terhadap kuartal pertama tahun 2022 secara year on year tumbuh sebesar 4,95%. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga disumbang dari kontribusi koperasi dan UMKM yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Mulanya pada tahun 2020, Koperasi dan UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 57,25%. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 57,81% dan tahun 2022 naik menjadi 58,36% dengan nilai tambah bruto KUMKM pada tahun 2022 sebesar 1.593 triliun rupiah (Dinas Kominfo Provinsi Jatim, 2023).

Berdasarkan peran sektor riil di Jawa Timur selama empat tahun terakhir, koperasi dan UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi daerah, terutama dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Kuantitas dan kinerja usaha koperasi dapat dianalisis melalui dua sisi. Dari segi kuantitas, jumlah koperasi aktif mengalami sedikit peningkatan dan jumlah koperasi tidak aktif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Di sisi lain, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan sebagai pelopor ketahanan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Diskop UKM Provinsi Jawa Timur (2022), selama lima tahun terakhir, koperasi dan UKM Jawa Timur telah memberikan kontribusi

lebih dari 56%. Bahkan di masa pandemi COVID-19, koperasi dan UKM berkontribusi 57,25% (Diskopukm, 2021) .

Kajian mengenai pengaruh realisasi anggaran UMKM terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun dengan sudut pandang dan perspektif yang berbeda-beda. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Muhammad Ikbal (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam Mengurangi Pengangguran di Kota Palopo” yang menunjukkan bahwa UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa, melalui kewirausahaan UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa (Ikbal et al., 2018). Sedangkan pada penelitian Husniyah, Basyah, dan Mustofa (2022) menunjukkan bahwa dampak UMKM berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, dampak UMKM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian terkait dengan serapan realisasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM yang dihubungkan dengan Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan menarik untuk dikaji. Alasan ini diduga karena kontribusi signifikan UMKM sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat Jawa Timur yang juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Pengaruh Realisasi Anggaran UMKM Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti menemukan keterkaitan yang menarik untuk dikaji lebih dalam berkaitan dengan serapan realisasi anggaran yang dihubungkan dengan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah rumusan masalah yang telah dirumuskan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut

- 1) Bagaimana pengaruh serapan realisasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur terhadap tingkat kemiskinan?
- 2) Bagaimana pengaruh serapan realisasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur tingkat pengangguran?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh serapan realisasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur terhadap tingkat kemiskinan
- 2) Menganalisis pengaruh serapan realisasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur tingkat pengangguran

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - A) Menambah pemahaman tentang pengembangan teori anggaran dalam penganggaran sektor UMKM pada Pemerintah Daerah
 - B) Menjadi acuan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik serapan realisasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM
 - C) Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian terkait bidang kajian akuntansi sektor publik khususnya sektor Pemerintah

2) Manfaat Praktis

Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai dan memahami perilaku penyusun anggaran dan dapat menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran sektor UMKM bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai dasar acuan dalam pengambilan suatu kebijakan daerah.